

**LAPORAN AKHIR
PENELITIAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI(P)**



**KONSTRUKSI KRIMINALISASI PADA PASAL 55 DAN 56 UNDANG-
UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG AKUNTAN PUBLIK
(STUDI PERSEPSI DAN SIKAP AKUNTAN PUBLIK)**

Tahun ke 1(satu) dari rencana 2 (dua) tahun

**KETUA : SETIAWAN NOERDAJASAKTI, SH. MH.
NIDN.0020066405**
**ANGGOTA : Dr. NURINI APRILIANDA, SH. MH.
NIDN. 0029047603
FAIZIN SULISTIO, SH. LLM.
NIDN.0014097803**

Dibiayai oleh :
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Melalui DIPA Universitas Brawijaya
Nomor : DIPA-023.04.2.414989/2013, Tanggal 5 Desember 2012, dan berdasarkan
SK Rektor Universitas Brawijaya Nomor : 295/SK/2013 tanggal 12 Juni 2013

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
November 2013**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : **KONSTRUKSI KRIMINALISASI PADA PASAL 55 DAN 56 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG AKUNTAN PUBLIK (STUDI PERSEPSI DAN SIKAP AKUNTAN PUBLIK)**

Ketua Peneliti :

a. Nama Lengkap : Setiawan Noerdajasakti, SH. MH.
b. NIDN : 0020066405
c. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
d. Program Studi : Ilmu Hukum
e. Nomor HP : 08123310381
f. Alamat surel/e-mail : faizin@ub.ac.id

Anggota Peneliti (1) :

a. Nama Lengkap : Dr. Nurini Aprilianda, SH. MHum.
b. NIDN : 0029047603
c. Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS BRAWIJAYA


Anggota Peneliti (2) :

a. Nama Lengkap : Faizin Sulistio, SH. LLM.
b. NIDN : 0014097803
c. Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Tahun Pelaksanaan : Tahun ke 1 dari rencana 2tahun
Biaya Tahun Berjalan : Rp. 50.000.000
Biaya Keseluruhan : Rp. 100.000.000


Malang, 22 Agustus 2013

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UB



(Dr. Sihabudin, SH, MH.)
NIP. 19591216 1985031 001

Ketua Peneliti,



(Setiawan Noerdajasakti, SH. MH).
NIP. 19640620 198903 1 002

Menyetujui,
Pjs Ketua LPPM UB



(Prof. Dr. If. Siti Chuzaemi, MS)
NIP. 19530514 198002 2 001

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji respon akuntan publik terkait pemberlakuan Undang-Undang No 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik, khususnya konstruksi norma pada pasal 55 dan 56. Pasal yang berisi ketentuan pidana ini dalam persepsi Akuntan Publik merupakan bentuk kriminalisasi profesi. Penelitian ini merupakan penelitian sosiolegal yang mengkaji perilaku akuntan publik sebagai *adresaat norm* UU Akuntan Publik dalam merespon norma dalam undang-undang Akuntan Publik. Penelitian ini meneliti secara diakronik respon akuntan publik, baik pada saat masih RUU Akuntan Publik maupun setelah menjadi UU Akuntan Publik. Hasil penelitian ini adalah persepsi akuntan publik melihat bahwa RUU maupun UU ini merupakan ancaman terhadap profesi karena memberikan sanksi pidana dalam aktivitas kerja profesi akuntan publik, khususnya terkait kertas kerja. Respon Akuntan Publik dalam menyikapinya dengan melakukan unjuk rasa, membuat kontra legal drafting sampai melakukan uji materi terhadap norma pasal 55 dan 56 tersebut. Penelitian ini pula menghasilkan bahwa persepsi ini muncul disebabkan beberapa faktor yaitu pengetahuan dan pengalaman Akuntan Publik membentuk kertas kerja yang boleh jadi berbeda-beda, Tuna etika maupun ketidakpercayaan terhadap penegak hukum apabila memeriksa Akuntan Publik dalam sistem Peradilan Pidana.

Kata Kunci : Persepsi, kriminalisasi Profesi,

ABSTRACT

This research aims to analyze account public response above the implementation of Law number 5 year 2011 on public accountant, especially related with the construction of norm as it is regulates in article 55 and article 56. These articles in the perception that public accountant is consider as proffesion criminalization. This research is a sociolegal research that study the behaviour of public accountant as adresaat norm of Law on public accountant. This research also investigate diachronically on public accountant response, either it is in the form of draft articles of public accountant and law on public accountant. The result of the research show that based on public accountant perception show that the draft articles and the law itself are a threat above their profession because it will give penal sanction in the accountant public proffesion activity, especially related with working paper. The respons of public accountant above this issue by conducting demonstration, make contra legal drafting until judicial review above the norm on article 55 and article 56. This research also resulted that this perception exist due to some factors, such as public accountant knowledge and experience in drafting working paper that may comes in various forms, absence of ethic and untrustful factor on legal officer related with their task to examine public accountant in criminal justice system

Keywords : Perception, proffesion criminal, construction

RINGKASAN

Pengesahan Undang-Undang No 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik yang mengatur profesi akuntan publik mendapat tanggapan yang beragam. Satu sisi undang-undang ini merupakan penantian panjang dari penyandang profesi akuntan agar mendapat jaminan kepastian hukum dan perlindungan profesi yang selama ini hanya dipayungi oleh Peraturan Menteri Keuangan. Disisi yang lain, terbentuknya undang-undang diiringi dengan beberapa pencantuman sanksi pidana terhadap beberapa aktivitas yang dianggap sebagai suatu perbuatan tercela yang dimungkinkan akan dilakukan oleh akuntan publik. Hanya saja kriminalisasi perbuatan ini yang tercantum dalam pasal 55 dan 56 Undang-Undang aquo memberi kesan bentuk pelemahan terhadap profesi itu sendiri, karena ada beberapa aktivitas yang sebenarnya merupakan aktivitas dalam ranah etik profesi sehingga pelanggarannya dianggap sebagai pelanggaran profesi di bentuk dan dibawa ke ranah hukum, khususnya hukum pidana. Bahkan dapat dikatakan ada aspek “primary rules” dalam konsep Hart yang dianggap oleh profesi seharusnya tidak dibentuk karena tidak baik dalam konsep moral profesi ternyata diadakan oleh Pembentuk Undang-Undang. Pengesahan ini, khususnya terkait dengan kriminalisasi dan penalisasi jelas mendapat respon yang beragam, bahkan beberapa orang Akuntan Publik beserta IAPI (Institut Akuntan Publik Indonesia) mengajukan judicial review terhadap UU AP ke mahkamah Konstitusi. Dari perspektif ini penelitian ini mencoba melihat gambaran secara lebih tepat mengenai 1) persepsi perlindungan profesi dikaitkan dengan kriminalisasi dan penalisasi dalam pasal 55 dan 56 UU Akuntan Publik; 2) faktor-faktor yang mendasari respon akuntan publik terhadap pemberlakuan Undang-Undang Akuntan Publik; 3) gambaran ide dasar pasal 55 dan 56 yang dianggap bentuk kriminalisasi profesi Akuntan Publik; 2) Kelebihan dan kelemahan dalam pembentukan norma dalam pasal 55 dan 56. ;4) Selanjutnya di analisis juga model pengaturan yang dianggap sesuai dengan perlindungan profesi. Penelitian tahun pertama dilakukan dengan mencoba menggambarkan persepsi dan respon yang diberikan oleh akuntan publik sebelum dan sesudah pemberlakuan UU Akuntan Publik ini. Penelitian ini menunjukkan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan yang sejak awal tidak memberikan ruang kepada *adresaat norm* atau subjek hukum yang diatur dan dibebani tanggungjawab hukum akan menuai banyak tentangan. Dalam penelitian ini, peneliti mencoba memadukan dua pendekatan dalam membantu menganalisis isu hukum yang dibangun, yaitu penelitian normatif atau doktriner untuk mengkaji ide dasar dan kelebihan serta kekurangan penormaan dalam pasal 55 dan 56 UU Akuntan Publik. Serta pendekatan sosiolegal untuk melihat persepsi dan sikap Akuntan Publik dalam memaknai hukum terkait penormaan dalam pasal 55 dan 56 UU Akuntan Publik. Pada penelitian sosio legal yang melihat aspek persepsi dan respon Akuntan Publik didapati bahwa Akuntan Publik kurang menerima pemberlakuan sebagian norma dalam undang-undang Akuntan Publik khususnya pasal-pasal mengenai ketentuan mekanisme internal dan ketentuan pidana. Mereka beranggapan pasal-pasal ini berpotensi mengerdilkan peran asosiasi profesi dan memberikan ancaman terhadap keberlangsungan profesi akuntan publik.

SUMMARY

The establishment of Law number 5 year 2011 on public accountant which regulates on public accountant profession obtain various responses. On the one's perspective, this law is a long term awaiting moment from accountant profession so that it will have legal certainty and profession protection, in which in the current period only shelter by the ministry of monetary regulation. In the other hand, the establishment of this law also follow with few penal sanction on activities consider as unlawful conduct by public accountant. If only the criminalization as stipulates in article 55 and article 56 give some impression on the weaking process fo the profession itself, because there are some activities which actually classified as ethical conduct so that the violation above this activity may regard as profession violation. Unfortunately, this conduct regard as violation to the law, especially criminal law. Even more, there is "primary rules" aspect in Hart concept, that consider by public accountant as ethical violation, however by the parlement regard as criminal conduct. This establishment of the law, especially related with criminalization and penalization obtain a negative response from public accountant and Indonesia Public Accountant Institute that file judicial review on Law on Public Accountant to Constitutional Court. Based on this perspective, this research try to visualized on the proper image about 1) the perception of profession protection related with criminalization and penalization on article 55 and article 56 Law on Public Accountant; 2) Various factors that underline public accountant respons related with the establishment of the Law; 3) Fundamental idea on article 55 and article 56 that consider as a form of criminalization;4) Analysis model on regulation that in coherrence with profession protection.

The first year research conduct by describing the perception and response provided by public accountant before and after the establishment of Law on Public Accountant. This research show that the drafting process of this legal regulation has not provide space for adresaat norm of legal subject, that will lead to many rejection by various parties.

On this research, the researcher try to elaborate two approaches to help the analyzing process of the legal issue, which is normative research that use doctriner approach to analyze fundamental idea and either its norm benefit and weakness in article 55 and article 56 Law on Public Accountant. Also a socio legal approach that analyse perception and response of public accountant. The result show that public accountant has lack of acceptance on the establishment of some norm in the law, especially on the articles on internal mechanism and penal sanction, since they assumed that these articles may lead as a potential factor that reduce the function of profession association and bring such a threat above the sustainable existence of public accountant profession.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Purnomo, 1978, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Ghalia Indonesi, Yogyakarta.
- Barda Nawawi Arief, 1996, **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Barda Nawawi Arief, 2000, **Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara**, BP UNDIP, Semarang.
- Barda Nawawi Arief, 2001, **Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Barda Nawawi Arief, 2003, **Kapita Selekta Hukum Pidana**, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bimo Walgito, 1994, **Psikologi Sosial Suatu Pengantar**, Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta.
- Institut Akuntan Publik Indonesia, 2011, **“Standar Profesional Akuntan Publik 31 Maret 2011”**, Salemba Empat, Jakarta.
- Jalaludin Rakhmat, 2003, **Psikologi Komunikasi**, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Lexy j. Moeloeng, 2000, **Metode Penelitian Kualitatif**, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- M.Achsin dkk, Draft Permohonan Pengujian UU Akuntan Publik, tidak dipublikasikan.
- Miftah Thoha, 2003, **Kepemimpinan Dalam Manajemen**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Pompe, V.P.J, 1959, **Handboek van het Netherland Strafrecht**, NV-UMTW, Zwolle, Netherland
- Romli Atmasasmita. 1996, **Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice Sistem)**. Bina Cipta Bandung.

- Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, **Metodologi Penelitian Hukum**, Ghalia Indonesia.
- Soerjono Soekanto, 1982, **Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum**, Rajawali, Jakarta.
- Soedjono Dirdjosisworo, 1984, **Fungsi Perundang-Undang Pidana Dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia**, Penerbit Sinar Baru, Bandung.
- Sudarto, 1983, **Hukum dan Hukum Pidana**, Alumni, Bandung.
- Sunaryati Hartono, 1984 **kembali ke Metode Penelitian Hukum**, FH UNPAD, Bandung.
- Tongat, 2004, **Pidana Seumur Hidup dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia**, UMM press, Malang.
- Veithzal Rivai. 2005, **Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan dari Teori ke Praktek** . Jakarta : PT. Grafindo Persada.
- Misbahol Munir, *IAPI demo tuntutan pembentukan Konsil*,
<http://news.okezone.com/read/2010/10/22/338/385229/redirect>.
- Suara Pembaharuan, IAPI Tolak Akuntan Publik Asing, 29-10-2010.
<http://www.suarapembaruan.com/home/iapi-tolak-akuntan-publik-asing/1489>,
- Harian Republika, Akuntan Tolak Materi RUU Akuntan Publik, 23 Agustus 2010.